

PUTUSAN

Nomor 968/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik Bin Syahrani Dotol;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/5 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bumi Persada Rt.009 Rw.001 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Jln. Mayjen Soetoyo S Komplek Damai Rt.14 Rw. -- No.04 Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik Bin Syahrani Dotol oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik Bin Syahrani Dotol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : Dr. H. Fauzan Ramon, SH.MH, Andi Kusuma Noor, SH.MH, Norbaiti, SH, Risa Rahmadani, SH dan Abdullah Siswandi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bumi Persada Rt. 009 Rw. 001 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 968/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANANG MISRAN HIDAYATULLAH Als ANANG BIDIK Bin (Alm) SYAHRAN DOTOL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memakai atau menggunakan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD provinsi"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 520 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo ps 8 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Prov. DPRD Kabupaten / Kota" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANG MISRAN HIDAYATULLAH Als ANANG BIDIK Bin (Alm) SYAHRAN DOTOL** pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Foto berwarna ANANG MISRAN dengan latar belakang warna merah.
 - 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian / Police Record Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN, isinya pada catatan Kepolisian yang ada **" Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011"**.
 - 1 (satu) lembar foto copy, yang memuat foto copy KTP nomor : 6371010505700010 dan Foto Copy NPWP nomor : 16.350.363.4-731.000

atas nama ANANG MISRAN, yang terdapat catatan tulis tangan Masuk : Desember 2010, Bebas Juni 2011, Pasal 263 Subs 480 KUHP.

- 1 (satu) lembar foto Copy Kartu keluarga nomor : 6371010208080052 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 25 Juni 2018 dengan nama pemohon ANANG MISRAN, keperluan CALEG.
- 1 (satu) lembar Kartu Tik atas nama ANANG MISRAN, alias ANANG BIDIK.

Dikembalikan kepada Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Kalimantan Selatan melalui saksi Didik Darsono.

- 3 (tiga) lembar Foto berwarna ANANG MISRAN dengan latar belakang warna merah.
- 3 (tiga) lembar Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 15 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 15 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar formulir Pengajuan Bakal Calon Legeslatif Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sehat dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6943 – IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN dengan isi surat keterangan ini diberikan untuk keperluan : **" Melengkapi persyaratan BACALEG dari partai Perindo "**.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 441 – IPF.6 / 7079 – YANMED / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Narkotik dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6944 / IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Ijazah Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor : 229 / PL.01.2-Kt / 6371 / KPU-BJM / VI / 2018, tanggal 28 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin nomor : 6371011011 / SURKET / 01 / 260618 / 0012, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Banjarmasin Klas 1A nomor : No.W15.U1 – 466 – HKM / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir oleh **Notaris SUMALIA NOVIA, SH, M.Kn.**
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN dengan nomor anggota 6371 0118 1000 0046.
- 1 (satu) lembar foto Copy Kartu keluarga nomor : 6371010208080052 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PENERIMAAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KE ABSAHAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL TT.Pd DPRD PROVINSI) yang diserahkan oleh PANJI HARJA WIBIKSANA pada tanggal 17 Juli 2018 diterima oleh KETUA KPU Prov. Kalsel EDY ARIANSYAH.
- 2 (dua) lembar INSTRUMEN VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON Partai Politik : BERKARYA, Nomor urut Parpol : 7, Nama Calon : ANANG MISRAN, Nomor urut calon : 4, Daerah Pemilihan : Kalsel 1 yang diserahkan pada tanggal 17 Juli 2018

oleh PANJI selaku LO / Petugas Penghubung Partai Politik dan Verifikator Kelengkapan MUDIL H. A DITA.

- 1 (satu) lembar Potongan Kertas bertuliskan BERKARYA angka 4 dalam lingkaran, IJAZAH (Tidak dilegalisir), Srt Sehat, Jiwa, Narkoba (Tidak Asli), Skck (Tidak Asli), Srt Pengadilan (Tidak Asli).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) lembar Legalisir SURAT KETERANGAN (KTP Sementara) atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Copi Legalisir SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN ***" Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 "***.
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari ANANG MISRAN kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN ***tidak pernah terlibat Hukum apapun di wilayahnya*** dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk persyaratan sebagai Calon Legislatif Provinsi Kalsel.
- 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat Pernyataan ANANG MISRAN tanggal Juni 2018 yang isinya ***" Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan "***.

Dikembalikan kepada Pengadilan negeri Banjarmasin melalui saksi Diana Anami Rambe.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.500,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan saudara ANANG MISRAN dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Prop. Kal Sel Jl. A. Yani Km.3,5 Kota Banjarmasin Prop. Kal Sel, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah didaftarkan sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai Berkarya dalam tahapan pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Prop, DPRD Kabupaten / Kota pada tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018, sesuai dengan Surat Pencalonan DPR, DPRD Prov, DPRD Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir B) maupun Daftar Bakal Calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab / Kota (formulir B 1), dan sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Prov. dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Berkarya dengan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1 (Dapil 1), telah dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten / Kota, untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 yaitu dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan / atau calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab / Kota, KPU, KPU Prov, KPU Kab / Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kelengkapan administrasi bakal calon DPR, DPRD Prov, DPRD Kabupten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g yaitu adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian (SKCK), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan jadwal waktu tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018 merupakan tahapan pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Prop, DPRD Kabupaten / Kota dari Partai-Partai Politik peserta Pemilihan Umum, terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol yang berminat menjadi calon anggota DPRD Prov. Kal Sel melalui **Partai Berkarya**, pada tanggal 4 Juli 2018 melakukan pengisian formulir Pengajuan Bakal Calon Legislatif **Partai Berkarya**, membuat Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Bakal Calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dari **Partai Berkarya** serta mengisi formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif **Partai Berkarya** yang telah disediakan oleh **Partai Berkarya**;
- Bahwa setelah terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol melengkapi segala surat-surat / dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Prov. sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kabupaten / Kota antara lain ;
 - Surat Keterangan Sehat ;
 - Surat Keterangan Kesehatan Jiwa ;
 - Surat Keterangan Bebas Narkotika ;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) / Police Record ;sesuai dengan prosedur penyampaian berkas pencalonan, selanjutnya semua surat-surat / dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel tersebut, baik yang aslinya atau photo copy yang telah dilegalisir dengan menunjukkan yang aslinya, terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol serahkan kepada saksi Lutfhi Anshari di Hotel Victoria kamar 301 yang bertugas membantu L O **Partai Berkarya** Prov. Kal Sel untuk melakukan pengisian Sistim Informasi Calon (Silon) pada Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel ;
- Bahwa setelah semua kelengkapan berkas-berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari **Partai Berkarya** dengan daerah pemilihan (Dapil) sejumlah 7 (tujuh) terkumpul semua, termasuk kelengkapan berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel atas nama terdakwa Anang Misran Hidayatullah als

Anang Bidik bin Syahrani Dotol untuk daerah pemilihan (Dapil) 1, kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 berkas-berkas pencalonan (surat-surat / dokumen-dokumen) bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari **Partai Berkarya** tersebut, saksi Panji Harja Wibiksana dengan didampingi H. Gusti Fathurrahman teruskan atau serahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel, dan sebagai bukti dari penyerahan berkas-berkas pencalonan (surat-surat / dokumen-dokumen) bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari **Partai Berkarya** tersebut, pihak Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel memberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Prov. dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Edy Ariansyah, selaku Ketua KPU Prov. Kal Sel sebagai pihak yang menerima dan saksi Panji Harja Wibiksana, Wakil Sekretaris DPW **Partai Berkarya** sebagai pihak yang menyerahkan ;

- Bahwa selanjutnya terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang telah diterima Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel, dilakukan pengecekan atau verifikasi termasuk berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol, pengecekan atau verifikasi terhadap berkas pencalonan atas Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol dilakukan tim verifikasi dengan koordinator saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud yang bertugas memverifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang berasal dari **Partai Politik ; PPP, Demokrat, PAN dan Berkarya**, bagi berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang telah lengkap persyaratannya diberi tanda centang pada masing-masing lembaran cek list kelengkapan berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel tersebut, termasuk berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol dianggap telah lengkap persyaratannya dan diberi tanda centang pada lembaran cek list kelengkapan berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel atas nama yang bersangkutan ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dari masing-masing **Partai Politik ; PPP, Demokrat, PAN dan Berkarya**, kemudian saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud mendapat

informasi dari tim verifikasi lainnya yang juga bertugas melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang berasal dari **Partai Politik ; Perindo**, yang menyatakan nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol juga terdaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dari **Partai Perindo** dengan kelengkapan berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel juga dianggap telah lengkap ;

- Bahwa selama berlangsungnya tahapan pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Prop, DPRD Kabupaten / Kota bagi Partai-Partai Politik peserta Pemilihan Umum pada tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018 tersebut, pihak Bawaslu aktif melakukan pengawasan dan memberikan informasi bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dipergunakan Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol sebagai kelengkapan pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel pada **Partai Perindo** dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dipergunakan Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol sebagai kelengkapan pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel pada **Partai Berkarya** ada perbedaan, kemudian pihak Bawaslu meminta kepada saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud untuk memperlihatkan berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang berasal dari **Partai Berkarya** yang ada pada Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud untuk disandingkan dengan berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang berasal dari **Partai Perindo**, ternyata pada photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang telah dilegalisir pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel dan yang Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol pergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Perindo**, pada bagian catatan kepolisian yang ada menyatakan ;

"Pernah melanggar pasal 263 KUHP Sub pasal 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni 2011",

sedangkan pada photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol, yang Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol menggunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Berkarya** yang telah berlegalisir pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Juni 2018 dan ditandatangani pejabat yang sama yaitu saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel, pada bagian catatan kepolisian yang ada menyatakan ;

"Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun"

- Bahwa dengan adanya perbedaan keterangan yang terdapat pada bagian catatan kepolisian yang ada kedua photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol tersebut, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, saksi Dr. Hatmianti M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud selaku anggota komisioner KPU Prov. Kal Sel, Bagian Divisi SDM dan Parmas, melakukan koordinasi dengan saksi Didik Darsono yang bertugas pada Dit Intelkam Polda Kal Sel untuk mengklarifikasi photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang telah dipergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Berkarya** yang telah dilegalisir pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditandatangani oleh saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel, dengan hasil klarifikasi bahwa pihak Di Intelkam Polda Kal Sel pernah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol, pada bagian catatan Kepolisian menyatakan ;

"Pernah melanggar pasal 263 KUHP Sub pasal 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni 2011".

sedangkan photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol, yang Anang

Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol pergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Berkarya** yang telah berlegalisir pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel, ternyata tidak sesuai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol sebagaimana yang pernah diterbitkan atau dikeluarkan pihak Dit Intelkam Polda Kal Sel, karena pada bagian catatan kepolisiannya menyatakan ;

"Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 520 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo psl 8 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Prov. DPRD Kabupaten / Kota.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULIA AGUSTINA, SH Binti RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Bawaslu Prov. Kalsel dengan jabatan Tim Asistensi Bawaslu Prov. Kalsel. tugas Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan dalam Pemilihan Umum maupun Pilkada.
- Bahwa saksi dan rekan saksi Sdr RUSMIN sedang melakukan tugas pengawasan saat dilakukan Verifikasi persyaratan bakal calon yang dilakukan oleh pihak KPU Prov Kalsel;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan sejak tanggal 4 s/d 21 Juli 2018 (sejak tahapan pengajuan daftar bakal calon, tahapan Verifikasi Administrasi bakal calon Anggota DPRD Prov dilanjutkan dengan tahapan penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Parpol peserta Pemilu);
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wita di Kantor KPU Prov. Kalsel di Jl. A. Yani km.3,5 Banjarmasin melihat 1 lembar, dan copy SKCK yang digunakan untuk mendaftar

sebagai bakal Calon anggota DPRD Prov Kalsel atas nama Sdr ANANG MISRAN, pengajuan dari Partai Berkarya;

- Bahwa SKCK merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Prov Kalsel.
- Foto copy legalisir SKCK sebanyak 1 lembar tersebut pada bagian "Catatan Kepolisian" dimana pada Copy legalisir SKCK yang diterima pihak KPU bertulisan "bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun" Sedangkan pada ASLI SKCK yang saya lihat berbunyi " pernah melanggar pasal 263 sub 480 KUHP dengan putusan pengadilan 6 bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan juni 2011";
- Bahwa yang menyerahkan berkas Sdr ANANG MISRAN untuk menjadi Calon anggota DPRD Prov Kalsel adalah pihak PARTAI BERKARYA namun saksi tidak mengetahui pastinya, kemudian berkas tersebut diserahkan antara tanggal 4 sampai tanggal 17 Juli 2018 pada saat tahapan Pendaftaran Pengajuan Daftar Calon, saat itu saksi selaku Tim Pengawasan dari Bawaslu sudah stand by melakukan pengawasan sampai tanggal 21 Juli 2018.
- Bahwa saksi mengetahui bila 1 lembar Copi Legalisir SKCK atas nama ANANG MISRAN tersebut diduga dipalsukan setelah dilakukan Klarifikasi oleh Pengawasan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut tentang berkas Sdr ANANG MISRAN, dan setelah diteliti ternyata terdapat perbedaan dengan SKCK ASLI nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah / memalsukan Copy legalisir SKCK dan saksi tidak mengetahui cara pelaku merubah / memalsukannya.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Copi SKCK Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN 2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 atas nama ANANG MISRAN pada Catatan Kepolisian yang ada " ***Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun*** ", kemudian SKCK tersebut keperluannya untuk **PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROV. KALSEL** yang digunakan oleh sdra. ANANG MISRAN untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Prov Kalsel dari Partai Berkarya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. RUSMIN AFRYADI Als AFRY Bin (Alm) AMIN AL HUSAINI dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim Sub Bagian Tehnis Penyelenggaran Pengawasan Pemilu sejak tahun 2014 sudah ditunjuk oleh Pimpinan, sekitar bulan Desember 2017 sejak adanya tahapan Pemilu 2019 Bahwa saksi ditunjuk lagi bergabung dengan sdri. YULIA AGUSTINA untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pendaftaran Bakal calon Legislatif sekitar bulan Juli 2018 di Kantor KPU Prov Kalsel;
- Bahwa awalnya terjadi permasalahan 1 (satu) orang Bakal Calon Legislatif atas nama ANANG MISRAN mendaftar di 2 (dua) Partai Politik, yaitu di Parpol PERINDO dan di Parpol BERKARYA;
- Bahwa dari pihak Pengawasan dengan pihak KPU melakukan pengecekan berkas pengajuan dan didapatkan 1 (satu) lembar Surat Kesehatan Nomor : 445 / 6943 – IPF.2 / RS.AS tanggal 02 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN dari Partai PERINDO namun dimasukan dalam berkas untuk mendaftar BACALEG dari Partai BERKARYA.
- Bahwa saksi bersama sdri. YULIA AGUSTINA berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu, hingga diperintah untuk melakukan Pengawasan dan pengecekan berkas – berkas yang lain, untuk data berupa identitas sdra. sdra. ANANG MISRAN juga berbeda, mendaftar di Parpol PERINDO menggunakan fotocopi KTP, kemudian di Partai BERKARYA menggunakan Surat Keterangan namun Nama dan NIK sama;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan kembali terhadap SKCK oleh sdri. YULIA AGUSTINA berkoordinasi dengan Dit Intelkam Polda Kalsel, untuk SKCK atas nama sdra. ANANG MISRAN yang Asli isinya " sdra. ANANG MISRAN Pernah melanggar Pasal 263 KUHP Sub Pasal 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 (enam) bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni 2011 " , ;
- Bahwa SKCK atas nama sdra. ANANG MISRAN yang digunakan mendaftar di Parpol BERKARYA dengan penjelasan bahwa " ***sdra. ANANG MISRAN tidak memiliki Catatan atau Keterlibatan dalam Kegiatan Kriminal apapun*** " hanya berupa Legalisir karena warna dari Legalisirnya biru bukan legalisir terus di Fotocopi dan bukan Aslinya;

- Bahwa benar, 1 (satu) lembar Copi SKCK Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN 2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 atas nama ANANG MISRAN pada Catatan Kepolisian yang ada " ***Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun*** ", SKCK tersebut keperluannya untuk **PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROV. KALSEL** yang digunakan oleh sdra. ANANG MISRAN untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Prov Kalsel dari Partai BERKARYA; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **DIDIK DARSONO Als DIDIK Bin PURWANTO:**

- Bahwa saksi adalah Anggota Dit Intelkam Polda Kalsel sejak tahun 2002 hingga Sekarang dan saat ini saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara Perwira Administrasi 2 Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelkam Polda Kalsel, dengan Tugas dan Wewenang memberikan Pelayanan Administasi kepada masyarakat berupa Surat ijin kegiatan masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam memberikan pelayanan tersebut saksi hanya sekedar membuatkan dan memberikan Paraf, kemudian yang mengesahkan adalah Pimpinan yaitu Direktur Intelkam Polda Kalsel;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Terdakwa ANANG MISRAN mengajukan Permohonan Pembuatan SKCK ke Direktorat Intelkam Polda Kalsel akan digunakan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legeslatif membawa persyaratan berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopi KTP dan NPWP atas nama sdra. ANANG MISRAN;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga sdra. ANANG MISRAN;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Ijazah Paket C (setingkat SMA);
 - 5 (satu) lembar foto sdra. ANANG MISRAN ukuran 4 X 6 dengan latar warna merah;
- Bahwa saksi memberikan Daftar Pertanyaan dan kartu TIK untuk diisi, pada Point Romawi II pada Point angka 1 huruf a sampai e ada pertanyaan Perkara Pidana, dimana jawaban sdra. ANANG MISRAN menuangkan jawaban dari huruf a hingga e " **TIDAK PERNAH** ", saat itu saksi ingat ANANG MISRAN ini pernah ada

perkara pidana hingga saya jelaskan kepada sdr. ANANG MISRAN dan saat itu sdr. ANANG MISRAN kaget malah balik menanyakan kepada saksi mengetahui darimana kemudian saksi jawab bahwa punya datanya.

- Bahwa kemudian saksi wawancara lagi berkaitan dengan Perkara Pidana tersebut kepada sdr. ANANG MISRAN dan menjelaskan sdr. ANANG MISRAN saksi tuangkan di Fotocopi Persyaratan berupa Fotocopi dengan tulisan : **Masuk : Desember 2010, Bebasnya : Juli 2011, Pasal 263 Sub 480 KUHP;**
- Bahwa dari koordinasi dengan penyidik Ditreskrimum telah didapat informasi Terdakwa memang pernah tersangkut Pidana dengan Pasal 480 KUHP;
- Bahwa dari KPU yaitu ibu DR. HATMIATI, M. Pd pernah kalifikasi kepada saksi sekitar tanggal 19 Juli 2018 menanyakan tentang SKCK atas nama sdr. ANANG MISRAN yang diterbitkan oleh Dit Intelkam Polda Kalsel, saksi jelaskan kepada pihak KPU (DR. HATMIATI, M. Pd) bahwa SKCK yang asli atas nama sdr. ANANG MISRAN terdapat Catatan Kepolisian yang ada : **" pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan Putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukum pada bulan Juni tahun 2011 "**.
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar **Asli Arsip SKCK** Nomor : **SKCK / 215 / VI / YAN 2.3. / 2018 / DITINTELKAM** tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN pada Catatan Kepolisian yang ada **" pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan Putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukum pada bulan Juni tahun 2011 "**,
- Bahwa SKCK tersebut keperluannya untuk **PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROV. KALSEL** yang dikeluarkan dan teregister yang saat ini disimpan oleh pihak Dit Intelkam Polda Kalsel sebagai Arsip;
- Atas ketetrangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Dr. HATMIATI, M. Pd Als HATMI Binti (Alm) MASY'UD:

- Bahwa saksi tidak mengena Terdakwa, sekitar tanggal 17 Juli 2018 saksi meverifikasi berkas dari PARTAI BERKARYA yang salah satunya Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bernama sdr. ANANG MISRAN mendaftar sebagai dengan Nomor Urut Bakal Calon 4 PARTAI BERKARYA Nomor Urut Partai Politik Nomor 7 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1.
- Bahwa saksi sebagai Anggota KPU Prov. Kalsel sejak dilantik sekitar tanggal 24 Mei 2018 dan ditempatkan pada Bagian Divisi SDM dan Parmas, tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota KPU adalah Penyelenggara Pemilu, KPU membagi 4 Tim untuk Koordinator sehingga saksi mendapatkan Bagian melakukan Verifikasi terhadap 4 (empat) Partai Politik yaitu PPP, DEMOKRAT, PAN dan BERKARYA dari situlah saksi mengetahui ada nama sdr. ANANG MISRAN yang mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Urut Bakal Calon 4 PARTAI BERKARYA Nomor Urut Partai Politik Nomor 7 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1.
- Bahwa Persyaratan yang digunakan mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berupa :
 - Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Copi dan dilegalisir) sebanyak 3 rangkap;
 - Pas Foto 4 X 6 (Latar Merah) sebanyak 3 rangkap;
 - Fotocopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik (Copi) sebanyak 3 rangkap;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Asli) + (Copi dan dilegalisir sebanyak 2 rangkap);
 - Fotocopi Ijazah SMA dan STTB terakhir sesuai dengan Gelar di Nama (Dicopi dilegalisir) sebanyak 3 rangkap;
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani (Asli) + (Copi dan dilegalisir sebanyak 2 rangkap);
 - Surat Keterangan Sehat Rohani (Asli) + (Copi dan dilegalisir sebanyak 2 rangkap);

- Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika (Asli) + (Copi dan dilegalisir sebanyak 2 rangkap).
- Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dari KPU setempat (Asli) + (Copi dan dilegalisir sebanyak 2 rangkap);
- Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana dari Pengadilan (Asli) + (Copi dan dilegalisir sebanyak 2 rangkap);
- Fakta Integritas (Asli);
- Formulir Pendaftaran (Asli);
- Formulir BB1 dan BB2 terbaru tandatangan bermaterai (Asli).
- Bahwa yang menyerahkan berkas pendaftaran atas nama ANANG MISRAN sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari PARTAI POLITIK BERKARYA adalah Ketua PARTAI POLITIK BERKARYA diserahkan kepada Ketua KPU dan saksi saat itu juga ikut menyaksikan dalam penyerahannya dan saksi yang melakukan Pengecekan dan telah saksi berikan tanda Centang pada Cek List KELENGKAPAN BERKAS DPRD – PROVINSI TINGKAT I;
- Bahwa kelengkapan yang diserahkan oleh pihak Partai BERKARYA untuk atas nama sdra. ANANG MISRAN sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar Foto berwarna ANANG MISRAN dengan latar belakang warna merah.
 - 3 (tiga) lembar Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 15 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 15 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar formulir Pengajuan Bakal Calon Legeslatif Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.

- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Bekarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Partai Bekarya atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sehat dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6943 – IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 441 – IPF.6 / 7079 – YANMED / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Narkotik dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6944 / IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Ijazah Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor : 229 / PL.01.2-Kt / 6371 / KPU-BJM / VI / 2018, tanggal 28 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin nomor : 6371011011 / SURKET / 01 / 260618 / 0012, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Banjarmasin Klas 1A nomor : No.W15.U1 – 466 – HKM / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir oleh NOTARIS.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN dengan nomor anggota 6371 0118 1000 0046.
- 1 (satu) lembar foto Copy Kartu keluarga nomor : 6371010208080052 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian / Police Record Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN, isinya pada catatan Kepolisian yang ada “ **bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun**”.
- Bahwa ada kejanggalan pada saat melakukan pengecekan atau Verifikasi nama sdra. ANANG MISRAN mendaftar di 2 (dua) Partai yaitu di Partai PERINDO dan Partai BERKARYA, Surat Kesehatan atas nama sdra. ANANG MISRAN terdapat penjelasan melengkapi Persyaratan Bacaleg Partai PERINDO namun dimasukan kedalam berkas Partai BERKARYA, dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Banjarmasin Klas 1A juga dilegalisir oleh Notaris;
- Bahwa Pada saat itu pihak Pengawas dari Bawaslu memberikan informasi bahwa SKCK atas nama ANANG MISRAN ada perbedaan, kemudian pihak Bawaslu meminta untuk diperlihatkan Berkasnya yang kemudian disandingkan data yang dimilik ternyata benar, saya melihat ada Perbedaan bahwa Pada Catatan Kepolisian yang ada, yaitu SKCK yang digunakan ANANG MISRAN mendaftar Bakal Calon Legislatif berupa 1 (satu) lembar Legalisir SKCK Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN 2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN pada Catatan Kepolisian yang ada “ **Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun** “, SKCK tersebut keperluannya untuk **PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROV. KALSEL**, dan hasil Klarifikasi dengan sdra. DIDIK DARSONO pihak Dit Intelkam Polda Kalsel bahwa 1 (satu) lembar Asli SKCK Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN 2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN pada Catatan Kepolisian

yang ada " pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan Putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukum pada bulan Juni tahun 2011 ", kemudian SKCK tersebut keperluannya untuk **PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROV. KALSEL**;

- Bahwa untuk salah satu Syarat yang digunakan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah berupa Asli maupun Copi Legalisir SKCK;
- Bahwa sebenarnya apabila terdakwa jujur saja mengatakan pernah dihukum, juga tetap diperbolehkan mendaftar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Terdakwa mendaftar dari dua partai dan ada perbedaan antara SKCK yang asli dengan yang Fotokopy;

Atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa membenarkan;

5. **LUTFHI ANSHARI Bin H. BASRI**

- Bahwa saksi bekerja di Dewan Pimpinan Wilayah Partai BERKARYA Prov. Kalsel sebagai wakil sekretaris 2 . Tugas saksi adalah membantu sekretaris umum dalam bidang administrasi Partai berkarya, mengumpulkan berkas Caleg dan Pengarsipan, Tugas LO RI (Lissen Officer Republik Indonesia) Partai BERKARYA dengan tugas adalah Menscane data Bakal Caleg RI, mengumpulkan data, pengarsipan dan diserahkan ketua DPW selanjutnya berkas fisik diserahkan ke DPP Partai BERKARYA. Untuk tanggungjawab LO RI Bahwa saksi kepada Kodapil 4 DPP Partai BERKARYA Pusat Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja di Dewan Pimpinan Wilayah Partai BERKARYA Prop. Kalsel sejak April 2017 sampai sekarang, untuk alamat kantor Partai BERKARYA saat ini berada di Jln. A. Yani Km.8,8 (bekas kantor Gepak).
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ANANG MISRAN pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai BERKARYA di Dapil 1 Kota Banjarmasin dan terakhir saksi ketemu di Bawaslu Prov. Kalsel pada saat ada temuan permasalahan dalam pencalonan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ANANG MISRA;

- Bahwa saksi membantu LO Provinsi untuk melakukan pengisian Sistem Informasi Calon (SILON) di Hotel Victoria dekat Kantor Walikota Banjarmasin. Pada tanggal 14 Juli s/d 17 Juli 2018;
- Bahwa saksi berada di Hotel Victorya Banjarmasin atas perintah Ketua DPW dalam rangka melaksanakan kegiatan input data secara online di Website KPU RI dengan nama Sistem Informasi Calon (SILON), menginap di kamar nomor 301 sejak hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sampai tanggal 17 Juli 2018, yang menginap di hotel tersebut adalah ;saksi sendiri, sdr. PANJI HARDJA WIBIKSANA, sdr. IWAN, sdr. REDA, sdr. DIDI NORIADI dan sdr. LUKMAN KALUA. Dan Para Bakal Calon RI maupun Provinsi datang ke Hotel Victoria tersebut untuk menyerahkan dokumen pencalonan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sdr. ANANG MISRAN datang ke Hotel Victorya Banjarmasin untuk menyerahkan kekurangan berkas persyaratan pencalonan anggota DPRD Propinsi Kalsel yaitu Berkas BB1 dan BB 2 serta Materai, berkas digunakan untuk pendaftaran di SILON (softcopy) dan Fisik berkasnya diantar ke Kantor KPU Propinsi;
- Bahwa saksi kurang mengetahui siapa yang menyerahkan berkas persyaratan sdr. ANANG MISRAN yang digunakan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai BERKARYA, pada intinya pada saat saksi akan mengerjakan berkas yaitu melakukan Scan Dokumen berkas tersebut sudah berada di Hotel Victoria, saksi melihat berkas tersebut dalam 1 (satu) Map warna namun Bahwa saksi tidak ingat warna Mapnya, setelah saksi Scan semua dokumen kemudian Mapnya saksi ganti warna kuning dan saksi lampirkan Cek List data dokumen yang telah di Scan dengan Logo Partai BERKARYA;
- Dokumen sdr. ANANG MISRAN yang digunakan oleh sdr. ANANG MISRAN untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif yang Bahwa saksi lakukan Scan adalah berupa :
 - Fotocopi Surat Keterangan (SKET).
 - **Fotocopi Legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian.**
 - Fotocopi Ijazah SMA dan STTB.
 - Fotocopi Legalisir Surat Keterangan Sehat Jasmani.

- Fotocopi Legalisir Surat Keterangan Sehat Rohani,
- Fotocopi Legalisir Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika.
- Fotocopi Legalisir Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana dari Pengadilan.
- Bahwa setelah saksi melakukan Scan Dokumen berkas sdra. ANANG MISRAN yang digunakan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai BERKARYA, kemudian saksi membuatkan BB1 dan BB2, Formulir tersebut tinggal di Print dan harus ditandatangani oleh Bakal Calon Legislatif, sehingga karena sepengetahuan saksi LO Pribadi dari sdra. ANANG MISRAN adalah sdra. H. ABIDIN NOOR maka saksi hubungi sdra. H. ABIDIN NOOR untuk menyampaikan kepada sdra. ANANG MISRAN karena saksi tidak memiliki nomor HP sdra. ANANG MISRAN. saksi menelpon sdra. H. ABIDIN NOOR sekitar Jam 00.00 wita, keesok harinya atau pagi harinya sdra. ANANG MISRAN datang ke Hotel Victoria bersama sdra. H. ABIDIN NOOR yang saat itu menyerahkan berkas sdra. YATNO (Bakal Calon Legislatif DPR RI). Setelah berkas saksi siapkan dan sdra. ANANG MISRAN datang, saksi bertemu sdra. ANANG MISRAN di lantai dasar, kemudian saksi tinggal pulang untuk mandi terlebih dahulu, saksi tidak mengetahui siapa yang menyodorkan untuk tandatangan, setelah saksi balik lagi ke Hotel Victoria ternyata formulir BB1 dan BB2 hanya ditandatangani saja tidak diberi Materai, sehingga saksi hubungi lagi agar tandatangan lagi dengan membawa Materai;
- Bahwa akhirnya formulir BB1 dan BB2 yang telah di tandatangani tidak jadi digunakan dan saksi nge Print ulang untuk ditandatangani dan ditemplei Materai;
- Bahwa tidak lama kemudian datang sdra. ANANG MISRAN sendirian untuk menandatangani kembali formulir BB1 dan BB2 dan Formulir Pendaftaran ditemplei Materai, dan saat itulah saksi baru mengetahui dan mengenal sdra. ANANG MISRAN;
- Setelah berkas tersebut dianggap lengkap, kemudian berkas ditumpuk di Hotel Victoria menunggu berkas Bakal Calon yang lainnya, untuk yang menyerahkan berkas sdra. ANANG MISRAN

yang digunakan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif adalah sdr. PANJI dengan didampingi oleh Sekwil (sdr. H. GUSTI FATURAHMAN), karena tugas sdr. PANJI mengerjakan berkas Bakal Calon Legislatif DPRD Prov Kalsel;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada sdr. PANJI berkaitan dengan berkas sdr. ANANG MISRAN yang digunakan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif, saat itu saksi tanyakan Asli dari SKCK, kemudian KTP yang digunakan hanya berupa Surat Keterangan (SKET), Kemudian dijawab oleh sdr. PANJI agar dilakukan Scan dokumen yang ada saja nanti ada tahapan Perbaikan bisa dilampirkan pada saat diminta oleh pihak KPU;
- Bahwa saksi memiliki data Hasil Scan berkas – berkas sdr. ANANG MISRAN yang digunakan mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif DPRD Prov Kalsel. salah satunya berupa 1 (satu) lembar Copi Legalisir SKCK Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN 2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN pada Catatan Kepolisian yang ada * **Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun** ", kemudian SKCK tersebut keperluannya untuk **PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROV. KALSEL**;
- Bahwa saksi membenarkan, 1 (satu) lembar Copi Legalisir SKCK Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN 2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN pada Catatan Kepolisian yang ada * **Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun** ", kemudian SKCK tersebut keperluannya untuk **PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROV. KALSEL** adalah yang digunakan oleh sdr. ANANG MISRAN untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif DPRD Prov Kalsel, SKCK tersebutlah yang Bahwa saksi Scan pada tanggal 14 Juli 2018 di Hotel Victoria (Hasil Scan masih tersimpan di Laptop), setelah dilakukan Scan kemudian SKCK tersebut yang diserahkan ke KPU Prov. Kalsel;
- Bahwa pada saat dipanggil pihak Bawaslu untuk di Klarifikasi dari situlah saksi diperlihatkan Copi SKCK yang aslinya memang

benar terdapat perbedaan pada Catatan Kepolisian yang isinya bahwa sdr. ANANG MISRAN pernah terlibat suatu Tindak Pidana namun Bahwa saksi tidak baca keseluruhnya isi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

6. **PANJI HARJA WIBIKSANA Bin IRFAN LUTFI:**

- Bahwa saksi bekerja di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bekarya Prop. Kalsel sebagai wakil sekretaris 1 dan LO di KPUD Provinsi Kalsel, tugas saksi bekoordinasi dengan pihak KPUD Provinsi Kalsel terkait pendaftaran Calon Anggota Legislatif Provinsi sedangkan tanggung jawabnya kepada Ketua DPW Bapak Ir. H. EDY SURYADI;
- Bahwa saksi bekerja di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bekarya Prop. Kalsel sejak Februari 2017 sampai sekarang, untuk alamat kantor Partai Bekarya saat ini berada di Jln. A. Yani Km.8,8 (bekas kantor Gepak).
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal dengan Sdr ANANG MISRAN, baru mengenal Sdr ANANG MISRAN saat mendaftar sebagai caleg di Partai Bekarya dan terakhir bertemu di Hotel Victorya Banjarmasin pada saat itu Sdr ANANG MISRAN mengantar kekurangan berkas, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berada di Hotel Victorya Banjarmasin atas perintah Ketua DPW dalam rangka melaksanakan kegiatan input data secara online di Website KPU RI ;
- Yang menunjuk atau menugaskan saksi sebagai LO di KPUD Prop. Kalsel adalah ketua DPW Propinsi Partai Bekarya ;
- Bahwa saat itu Sdr ANANG MISRAN datang ke Hotel Victorya Banjarmasin untuk menyerahkan berkas persyaratan pencalonan anggota DPRD Propinsi Kalsel, berkas digunakan untuk pendaftaran di SILON (softcopy) dan Fisik berkasnya diantar oleh Bahwa saksi sendiri ke Kantor KPU Propinsi untuk pendaftaran;
- Bahwa atas intruksi Ketua DPW Propinsi Partai Berkarya maka Bahwa saksi menerima berkas pencalonan Sdr ANANG MISRAN dari Sdr ANANG MISRAN dan sdr. H. ABIDIN di Kantor Partai Bekarya yang lama di Jln. Lingkar Dalam Selatan No.323 (Samping Kuliner Baiman), berkas yang diserahkan

berupa Fotocopy Surat Keterangan a.n ANANG MISRAN, Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani.

- Bahwa saksi membenarkan Berkas Kelengkapan Berkas DPRD-PROVINSI TINGKAT 1 tersebut Bahwa saksi terima dari Sdr ANANG MISRAN kemudian pada tahap pendaftaran berkas tersebut yang Bahwa saksi bawa dan diserahkan terimakan kepada KPUD Propinsi Kalsel, berupa :
 - 3 (tiga) lembar Asli Foto Sdr ANANG MISRAN berlatar merah.
 - 2 (dua) lembar Asli BB.1 DPRD Propinsi Sdr ANANG MISRAN.
 - 3 (tiga) lembar Asli BB.2 DPRD Propinsi Sdr ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar Asli Formulir Bakal Caleg A.n. Sdr ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR A.n Sdr ANANG MISRAN.
 - 2 (dua) lembar Asli Daftar Riwayat Hidup A.n Sdr ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar Asli Formulir Pendaftaran Bakal Caleg A.n. Sdr ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sehat A.n. Sdr ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa A.n. Sdr ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kesehatan Bebas Narkotik A.n. Sdr ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah SMA Paket C A.n Sdr ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian SMA Paket C A.n Sdr ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih A.n Sdr ANANG MISRAN.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan A.n Sdr ANANG MISRAN.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan
- 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Kartu Anggota Partai
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga A.n
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SKCK A.n Sdr ANANG MISRAN
- Bahwa Sdr ANANG MISRAN ada datang bersama sdra. H. LUTFI selaku LO untuk DPR-RI untuk membantu saksi melakukan scan dan di input data ke SILON. Isi dari berkas tersebut dalam bentuk fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba, SKCK (Legalisir), surat keterangan dari Pengadilan, surat BB1 (surat pernyataan bersedia di calonkan), surat BB2 (riwayat hidup), surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, Surat keterangan bahwa KTP Sdr ANANG MISRAN sedang dalam proses, Kartu Tanda Anggota Partai Berkarya;
- Bahwa berkas milik Sdr ANANG MISRAN bersama berkas calon lain dari Partai Berkarya tersebut saksi bawa dan diserahkan untuk didaftarkan ke Kantor KPUD Prop. Kalsel sesuai jadwal pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 jam 21.00 Wita maka oleh KPU memberikan Berita Acara Tanda Terima pendaftaran berkas. Sejak tanggal tanggal 18 Juli 2018 s/d 20 Juli 2018 KPU melakukan verifikasi kelengkapan berkas calon, kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 tersebut KPU mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bahwa saksi bahwa ada daftar ganda pencalonan atas nama Sdr ANANG MISRAN

yang dicalonkan oleh 2 Partai yaitu Partai Perindo dan Partai Berkarya;

- Bahwa setelah menerima surat pemberitahuan dari KPU bahwa ada daftar ganda pencalonan atas nama Sdr ANANG MISKAN yang dicalonkan oleh 2 Partai yaitu Partai Perindo dan Partai Berkarya maka saksi melakukan penggantian nama calon yang awalnya atas nama Sdr ANANG MISKAN diganti atas nama MUHAMMAD NURDIN;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat / dokumen tersebut setelah proses perbaikan berkas pada tanggal 20 Juli 2018 sekitar besok harinya melalui informasi dari obrolan dengan anggota KPU Prov Kalsel bahwa ada indikasi legalisir SKCK a.n Sdr ANANG MISKAN diduga palsu pada keterangan catatan kepolisian (tulisan / ketikannya / isinya berbeda dari aslinya);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah / memalsukan Copy legaliser SKCK Sdr ANANG MISKAN;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

7. H. ABIDIN NOOR Als H. ABIDIN Bin (Alm) H. RASYIDI

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018, saksi pada malam hari dihubungi oleh sdr. LUTHFI yang menjelaskan bahwa berkas sdr. ANANG MISKAN ada yang kurang namun sdr. LUTHFI tidak pernah menjelaskan berkas apa saja yang kurang, saat itu sdr. LUTHFI meminta nomor telpon sdr. ANANG MISKAN, namun saksi jelaskan biar besok aja saksi yang menghubunginya, kemudian sdr. LUTHFI meminta agar diantarkan ke Hotel Victoria, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian besok harinya saksi hubungi sdr. ANANG MISKAN untuk mengantar berkas ke Hotel Victoria;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan berkas kekurangan sdr. ANANG MISKAN tersebut, saksi tidak ada mengantar berkas kekurangan bersama sdr. ANANG MISKAN ke Hotel Victoria;
- Bahwa saksi pernah ke Hotel Victoria ada 3 – 4 kali, bersama Ketua Partai BERKARYA sdr. EDI SURYADI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang sendiri ada 2 – 3 kali;

- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr. LUTHFI maupun sdr. PANJI berada di Hotel Victoria selama Pendaftaran sebagai Bakal Calon Legislatif seingat saksi di Lantai 3 di kamar nomor berapa saksi tidak ingat, kemudian yang dikerjakan oleh sdr. LUTHFI dan sdr. PANJI saksi kurang mengetahui secara pasti hanya mendengar saja sedang menggawe berkas (mengerjakan berkas);
- Bahwa saksi ada menyerahkan berkas persyaratan sdr. ANANG MISRAN dalam 1 (satu) Map seingat saksi kepada sdr. LUTHFI yang saat itu berada di Hotel Victoria, setelah menyerahkan kemudian saksi pulang.
- Bahwa saksi mendapatkan berkas persyaratan sdr. ANANG MISRAN tersebut dari sdr. ANANG MISRAN sendiri, pada saat itu bertemu di Jalan Hasan Basri (Kayu Tangi), saat itu sdr. ANANG MISRAN meminta kepada saksi untuk diserahkan ke Kantor Partai BERKARYA, namun karena saksi tahu sdr. LUTHFI dan sdr. PANJI sedang di Hotel Victoria sehingga saksi antar ke Hotel Victoria menemui sdr. LUTHFI dan sdr. PANJI. saksi tidak ada membuka atau melihat apa saja isinya dalam Map berkas Persyaratan sdr. ANANG MISRAN tersebut. saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan yang digunakan oleh sdr. ANANG MISRAN untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif;
- Bahwa saksi mau membantu menyerahkan berkas Persyaratan sdr. ANANG MISRAN untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif karena pertama saksi kenal akrab dengan Ketua Partai BERKARYA, kemudian saksi juga kenal dengan sdr. ANANG MISRAN pada saat didepan Kantor Partai BERKARYA dan saksi tidak pernah mendapatkan imbalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa itu SKCK, dan saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa mengenai SKCK atas nama ANANG MISRAN, saksi mengetahui kalau berkas persyaratan sdr. ANANG MISRAN bermasalah pada saat dipanggil oleh Bawaslu dan Kepolisian untuk di klarifikasi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

8. DIANA ANAMI RAMBE Als DIANA Binti (Alm) H. CHAIRUL AKHMAD RAMBE atas persetujuan Terdakwa, Keterangan saksi ini dibacakan);

- Bahwa saksi dengan sdri. YULIA AGUSTINA selaku Tim Pengawas Bawaslu Prov Kalsel pernah bertemu di Bawaslu pada saat diminta keterangan klarifikasi berkaitan dengan Surat Keterangan atas nama ANANG MISRAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa dengan Terdakwa ANANG MISRAN tidak kenal dan tidak pernah bertemu, saksi mengetahui bahwa nama ANANG MISRAN mengurus untuk diterbitkan SURAT KETERANGAN tidak pernah terlibat Tindak Pidana ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang melakukan pengurusan dan yang mengantar berkas untuk diterbitkan SURAT KETERANGAN tidak pernah terlibat Tindak Pidana ke Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- Untuk persyaratan yang diajukan sdra. ANANG MISRAN yang di jadikan Arsip oleh Pinak Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah berupa :
 - Fotocopi Surat Keterangan (SKET) dilegalisir sebanyak 1 lembar;
 - Pas Foto 4 x 6 (Latar Merah) sebanyak 2 lembar;
 - Copi Legalisir SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN " Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 " . sebanyak 2 lembar;
 - Asli Surat dari ANANG MISRAN kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal lupa yang isinya ANANG MISRAN tidak pernah terlibat Hukum apapun di wilayahnya dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk persyaratan sebagai Calon Legislatif Provinsi Kalsel sebanyak 1 lembar.

- Asli bermaterai Surat Pernyataan ANANG MISKAN tanggal lupa yang isinya " **Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan** " sebanyak 1 lembar;
- Bahwa dengan adanya dasar persyaratan dan permohonan dari sdr. ANANG MISKAN, saksi membuat dan telah diregister berupa SURAT KETERANGAN No. W15.U1 – 466 – HKM / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KLAS I A yang isinya ANANG MISKAN " **Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih** ".
- Bahwa sebelum membuat surat tersebut diatas, saksi telah melakukan pengecekan didalam SISTEM INFORMASI PENELITIAN PERKARA, didalam data yang ada disistem tidak terdapat nama ANANG MISKAN sehingga surat saksi teruskan kepada Panitera Muda Bagian Hukum, yang kemudian diteruskan ke Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin setelah ditandatangani, kemudian diregister pada buku Register bagian Hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil SURAT KETERANGAN No. W15.U1 – 466 – HKM / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KLAS I A yang isinya ANANG MISKAN " **Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih** " tersebut.;
- Benar dokumen diatas yang digunakan oleh pihak ANANG MISKAN berupa :
- Fotocopi Surat Keterangan (SKET) diLegalisir sebanyak 1 lembar.
- Copi Legalisir SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM

tanggal 26 Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN - Peman melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 ", sebanyak 2 lembar.

- Asli Surat dari ANANG MISRAN kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN tidak pernah terlibat Hukum apapun di wilayahnya dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk persyaratan sebagai Calon Legislatif Provinsi Kalsel sebanyak 1 lembar.
- Asli bermaterai Surat Pernyataan ANANG MISRAN tanggal Juni 2018 yang isinya " Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan " sebanyak 1 lembar.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa kedepan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan AHLI HUKUM PIDANA bernama ACHMAD RATOMI, SH, MH Bin KASNI RIKAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 453 / UN8.1.11 / KP / 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 atas permintaan dari Direktorat Keskrinum Polda Kalsel.
- Bahwa saksi telah mengerti kasus yang melibatkan Terdakwa, dan atas kasus tersebut saksi berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. ANANG MISRAN HIDAYA I ULLAH Als ANANG BIDIK.
- Bahwa di dalam Pasal 520 UU No. 7 Tahun 2017 terdapat 2 (dua) bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu :
 - 1) Setiap orang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten / kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Setiap orang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD

provinsi, DPRD kabupaten / kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Melihat pada bentuk perbuatan yang pertama (1) menurut saksi terdapat unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu :

1) Unsur objektif.

a) *Setiap orang;*

Unsur ini menunjukkan subjek tindak pidana atau pelaku yang apabila melihat pada ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 2017 memiliki makna manusia alamiah (*natuurlijk person*). UU No. 7 Tahun 2017 tidak ada memberikan definisi "setiap orang" sebagaimana beberapa peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana di luar KUHP. Dengan demikian, maka pelaku yang dapat dituntut dan dipidana berdasarkan pasal ini adalah manusia dan korporasi tidak dapat dituntut dan dipidana berdasarkan pasal ini.

b) *Membuat surat atau dokumen palsu;*

Surat adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu.

Dokumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian).

Menurut saksi surat atau dokumen ini tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Namun apabila melihat pada keberadaan pasal ini, maka surat atau dokumen ini merujuk pada surat – surat / dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan untuk pencalonan anggota DPRD RI, DPRD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / kota, Presiden atau Wakil Presiden. Surat/dokumen ini dapat dilihat di dalam :

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Apabila ketentuan pasal ini dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf g PKPU No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan pada intinya bahwa salah satu surat / dokumen yang menjadi kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Surat / dokumen ini sebagai bukti untuk persyaratan bakal calon sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU No. 20 Tahun 2018** yang berbunyi Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (g) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ". Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g ini juga diatur di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017. Dengan demikian, maka dapat **saksi katakan bahwa SKCK merupakan surat / dokumen menurut ketentuan pasal ini.**

Palsu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Suatu surat atau dokumen palsu adalah suatu surat atau dokumen yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ketidaksesuai tersebut dapat berupa dalam bentuk isi, bentuk, lambing / logo, stempel dan / atau tanda tangan.

Perbuatan yang dilarang di dalam unsur ini adalah membuat surat atau dokumen palsu. Unsur membuat surat atau dokumen palsu dalam pasal ini menurut saksi harus

dimaknai pemalsuan surat sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pokok dari pemalsuan surat. Membuat surat atau dokumen palsu dapat berupa membuat surat / dokumen palsu dan memalsukan surat / dokumen.

Membuat surat / dokumen palsu adalah menyusun surat / dokumen pada keseluruhannya. Pada perbuatan ini pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat / dokumen apa pun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat / dokumen yang isinya bertentangan dengan kebenaran.

Memalsukan surat / dokumen merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan - perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat/dokumen baik tentang isinya maupun tentang tanda tangannya. Tidak peduli apakah isi atau tanda tangan dalam surat /dokumen ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau benar, termasuk perubahan isi yang tidak benar menjadi benar dapat dikategorikan juga sebagai perbuatan memalsukan surat / dokumen. Pada perbuatan ini sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat / dokumen, namun isinya kemudian dirubah dengan cara sedemikian rupa sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.

- c) *Untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten / kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.*

Unsur ini menerangkan bahwa surat / dokumen yang palsu tadi digunakan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten / kota, Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tentang persyaratan dan bukti kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota telah diatur di dalam Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 7 dan 8 PKPU No. 20 Tahun 2018. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dibuatnya surat / dokumen palsu itu dalam rangka sebagai syarat untuk menjadi bakal

caion anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.

4) Unsur subjektif.

Dengan sengaja dan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai;

Menurut *Memorie van Toelichting*, sengaja / kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyati" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyati tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu aiasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat". Rumusan Frank berbunyi "Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang

bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.

Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lanjutan secara doktrin 3 (tiga) bentuk / corak kesengajaan, yaitu :

a) Kesengajaan sebagai maksud.

Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commissionis*), menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki umbuinya akibat dari perbuatan itu.

b) Kesengajaan sebagai kepastian.

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu.

c) kesengajaan sebagai kemungkinan.

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.

Dalam konteks unsur kesengajaan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini, menurut Bahwa saksi kata "dengan maksud" merupakan bentuk / corak kesengajaan sebagai maksud, sehingga pelaku harus menghendaki perbuatan itu dan akibat yang timbul. Kata "dengan maksud" di sini harus diwujudkan dalam bentuk:

a) Adanya kehendak pelaku untuk membuat surat / dokumen palsu atau memalsukan surat / dokumen;

b) Adanya kehendak pada pelaku untuk memakai sendiri surat / dokumen palsu tersebut atau untuk menyuruh orang lain memakai surat/dokumen yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;

c) Adanya pengetahuan / kesadaran / keinsyafan pelaku bahwa surat / dokumen yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan surat / dokumen sebagai

syarat pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.

Sedangkan jika melihat pada bentuk perbuatan yang kedua (2) menurut Bahwa saksi terdapat unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:

1) Unsur objektif :

a) *Setiap orang;*

Unsur ini menunjukkan subjek tindak pidana atau pelaku yang apabila melihat pada ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 7 Tahun 2017 memiliki makna manusia alamiah (*natuurlijk person*). UU No. 7 Tahun 2017 tidak ada memberikan definisi "setiap orang" sebagaimana beberapa peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana di luar KUHP. Dengan demikian, maka pelaku yang dapat dituntut dan dipidana berdasarkan pasal ini adalah manusia dan korporasi tidak dapat dituntut dan dipidana berdasarkan pasal ini.

b) *memakai surat atau dokumen palsu;*

Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan ini adalah pemakaian atau penggunaan surat / dokumen palsu. memakai surat / dokumen adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat / dokumen dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Adapun yang membedakan dengan bentuk yang pertama adalah jika pada bentuk pertama itu yang dipidana adalah pelaku **yang membuat** surat / dokumen palsu. Sedangkan pada bentuk yang kedua ini mempidana pelaku **yang memakai** surat / dokumen palsu. Orang yang membuat surat / dokumen palsu belum tentu pasti dia yang memakai. Begitu juga si memakai surat / dokumen palsu belum tentu dia yang membuat surat / dokumen palsu.

c) *untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.*

Unsur ini menerangkan bahwa surat / dokumen yang palsu tadi digunakan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten / kota, Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tentang persyaratan dan bukti kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota telah diatur di dalam Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 7 dan 8 PKPU No. 20 Tahun 2018. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dibuatnya surat / dokumen palsu itu dalam rangka sebagai syarat untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.

2) Unsur subjektif;

dengan sengaja;

Menurut *memorie van toelichting*, sengaja / kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi " terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings - theorie*). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu

alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat". Rumusan Frank berbunyi "Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.

- **Membuat surat / dokumen palsu** adalah menyusun surat / dokumen pada keseluruhannya. Pada perbuatan ini pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat / dokumen apa pun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat / dokumen yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
- **Surat / dokumen yang dipalsukan** dapat juga disebut dengan memalsukan surat / dokumen yang memiliki arti merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang bernak) dalam suatu surat / dokumen baik tentang isinya maupun tentang tanda tangannya. Tidak peduli apakah isi atau tanda tangan dalam surat / dokumen ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau benar, termasuk perubahan isi yang tidak benar menjadi benar dapat dikategorikan juga sebagai perbuatan memalsukan surat / dokumen. Pada perbuatan ini sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat / dokumen, namun isinya kemudian dirubah dengan cara sedemikian rupa sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.
- Memakai surat / dokumen palsu atau yang dipalsukan adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat / dokumen dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.
- Tindak pidana yang terjadi adalah dalam bentuk membuat surat / dokumen palsu dengan maksud untuk memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi. Surat / dokumen yang

dibuat palsu itu adalah Surat Pernyataan yang dibuat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari PN Banjarmasin sebagai bukti bahwa si pembuat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Di dalam Surat Pernyataan tersebut pelaku menulis " **Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan** ". Faktanya berdasarkan SKCK asli No. SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN yang diterbitkan oleh Ditinyelkam Polda Kalsel menyatakan bahwa ANANG MISRAN " **Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011**". Kedua surat / dokumen ini merupakan salah satu kelengkapan administrasi untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 240 UU No. / Tahun 2017 Jo. Pasal / dan 8 PKPU No. 20 Tahun 2018.

- Selain itu tindak pidana yang terjadi juga dalam bentuk *memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD provinsi*. Perbuatan memakai itu adalah pada saat pelaku memasukkan berkas persyaratan ke Partai Berkarya untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Dapil 1 (Banjarmasin). Surat / dokumen palsu yang dipakai oleh pelaku adalah fotocopi SKCK No. SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN yang diterbitkan oleh Ditintelkam Polda Kalsel yang isinya menyatakan " **danwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun** ". Kemudian surat / dokumen lainnya yang dipakai oleh pelaku adalah Surat Keterangan No. W15.U1 – 466 – HKM / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin yang isinya menyatakan bahwa ANANG MISRAN

“ tidak Pernah dijatuni pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih “.

- Dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa ANANG MISRAN HIDAYATULLAH berupa Surat Pernyataan yang dibuat untuk mendapatkan Surat Keterangan No. WT5.U1 – 466 – HKM / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin yang isinya menyatakan “ **Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan** dan fotocopi SKCK No. SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN yang diterbitkan oleh Ditinyelkam Polda Kalsel yang isinya menyatakan “ **bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun** “.
- Dari fakta / kronologis tidak ada hal yang menerangkan bahwa SKCK palsu itu dibuat oleh ANANG MISRAN HIDAYATULLAH. Fakta yang ada adalah Terdakwa ANANG MISRAN HIDAYATULLAH pernah memakai atau menggunakan fotocopi Legalisir SKCK palsu itu untuk mengajukan atau mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Kalsel dari Partai Berkarya.
- Perbuatan memakai surat / dokumen palsu dalam bentuk fotocopi SKCK yang palsu itu adalah pada saat ANANG MISRAN menyerahkan berkas untuk pencalonan dirinya sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi ke Partai Berkarya. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam :
 - 1) Pasal 241 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi “ Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota “.
 - 2) Pasal 243 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi “ Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi “.

3) Pasal 24/ ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi * Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada : (b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.

- Perbuatan memalsukan surat / dokumen adalah sebagian isinya dirubah baik dengan cara menambah atau mengurangi isinya maupun dengan cara menghilangkan sebagian isinya dan menggantikannya, misalnya SKCK yang asli kemudian di scan / dicopi dan isinya dirubah tidak sesuai dengan yang Aslinya.
- Bentuk perbuatan memakainya adalah menyerahkan ke Partai Berkarya dalam bentuk melampirkan sebagai bagian dari syarat dokumen yang harus dilampirkan.
- Maka menurut Bahwa saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANANG MISRAN HIDAYATULLAH yang terbukti adalah memakai atau menggunakan surat / dokumen palsu dalam bentuk fotocopi Legalisir SKCK yang sudah dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalsel.
- Karena isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana didalam SKCK Legalisir yang digunakan isinya pada catatan Kepolisian yang ada "***bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun***", kemudian SKCK yang Aslinya Pada Catatan Kepolisian isinya "***Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011*** maka Bentuk perbuatannya adalah memalsukan surat / dokumen.
- Walaupun yang digunakan oleh Terdakwa ANANG MISRAN HIDAYATULLAH untuk mendaftar sebagai Bakal Calon DPRD Prov. Kalsel berupa Copy Legalisir, sepanjang lembaran kertas itu merupakan surat / dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka disebut surat / dokumen palsu.
- Selesaiya penggunaan Surat / Dokumen yang diduga Palsu tersebut pada saat diserahkan ke Partai Berkarya.

- Niat Terdakwa ANANG MISKAN HIDAYATULLAH melakukan pengurusan SKCK ke Kepolisian mengisi lembar Jawaban yang isinya tidak benar, kemudian pada saat melakukan pengurusan Surat Keterangan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin juga melampirkan Surat Pernyataan yang isinya tidak benar tersebut, dapat dijadikan dasar untuk membuktikan unsur subjektif yaitu berupa dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini telah terwujud dari fakta bahwa adanya kehendak pelaku untuk membuat surat / dokumen palsu dalam bentuk " Surat Pernyataan " di PN Banjarmasin dan pelaku jelas sudah mengetahui bahwa dirinya pernah dipidana namun menulis tidak pernah dipidana.
- Perbuatan Terdakwa ANANG MISKAN HIDAYATULLAH yang menggunakan atau memakai surat yang tidak sesuai dengan Aslinya atau Palsu, Menurut Bahwa saksi pasal yang disangkakan adalah Pasal 520 UU No. 1 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian untuk penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf g PKPU No. 20 tahun 2016 itu digunakan untuk membuktikan bentuk surat / dokumen untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANANG MISKAN HIDAYATULLAH AIS ANANG BIDIK Bin (Alm) SYAHRAN DOTOL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam Perkara Penadahan berkaitan dengan jual beli mobil yang suratnya Palsu, dihukum sekitar 7 bulan Penjara dan bebas seingatnya sekitar bulan Juli 2012;
- Bahwa Terdakwa pernah mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif / DPRD Prov. Kalsel DAPIL 1 Banjarmasin dari Partai BERKARYA dan Bakal Calon Legislatif / DPRD Prov. Kalsel dari Partai PERINDO;
- Bahwa yang menyerahkan berkas persyaratan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif kepada sdr. H. ABIDIN dirumahnya di Komplek Damai sekitar pagi hari untuk diserahkan kepada Partai BERKARYA.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pengurusan Surat Keterangan Sehat (Jiwa dan Bebas Narkotika), Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan dari Pengadilan tidak terlibat Pidana, Surat Keterangan terdaftar sebagai Pemilih;

- Dalam pengurusan SKCK awalnya Terdakwa ke Polresta Banjarmasin untuk mengisi Formulir dan SIDIK JARI, yang kemudian a diberi Kartu TIK dengan ***tulisan tangan saya sendiri*** di Kartu tersebut, Setelah mendapatkan Kartu TIK yang didalamnya terdapat RUMUS SIDIK JARI, dibawa ke Ditintelkam Polda Kalsel untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang saat itu dilayani oleh sdra. DIDIK DARSONO.
- Terdakwa melampirkan persyaratan berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopi KTP dan NPWP atas nama sdra. ANANG MISKAN.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga sdra. ANANG MISKAN.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopi Ijazah Paket C (setingkat SMA).
 - 4) 5 (satu) lembar foto saya (ANANG MISKAN) ukuran 4 X 6 dengan latar warna merah.

Persyaratan telah terangka serankan kepada pinak Ditintelkam Polda Kalsel diterima oleh sdra. DIDIK DARSONO.
- Benar, untuk yang terdakwa lampirkan pada saat melakukan pengurusan berupa 1 (satu) lembar fotocopi KTP dan NPWP atas nama sdra. ANANG MISKAN memang berbeda dengan yang Aslinya, untuk ***NIK 6371010505700010*** sama namun namanya saja yang berbeda, karena KTP yang Aslinya terdakwa fotocopi dan hasil fotocopi terdakwa tutup nama **HIDAYATULLAH** nya, atas inisiatif Terdakwa sendiri difotocopi lagi untuk menyamakan dengan nama terdakwa yang di Kartu Keluarga, Ijazah.
- Dalam merubah identitas yaitu nama terdakwa (**ANANG MISKAN HIDAYATULLAH**) yang ada di E - KTP menjadi nama (**ANANG MISKAN**), Terdakwa tidak ada persetujuan dari pihak terkait namun Terdakwa saat itu mau Legalisir KTP yang telah di fotocopi menjadi atas nama (**ANANG MISKAN**) namun karena fotocopinya menjadi satu dengan NPWP akhirnya tidak di Legalisir dan oleh pihak Catatan Sipil Terdakwa dibuatkan SURAT KETERANGAN / KTP sementara atas nama Terdakwa (ANANG MISKAN).
- Benar, Terdakwa yang mengisi DAFTAR PERNYATAAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN NAMA PEMOHON : ANANG MISKAN KEPERLUAN : CALEG ***dengan tulisan tangannya sendiri dan yang di tandatangani pada tanggal 25 Juni 2018.***

- Benar, Terdakwa mengisi dalam DAFTAR PERNYATAAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN NAMA PEMOHON : ANANG MISRAN KEPERLUAN : CALEG yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 25 Juni 2018 namun Terdakwa tidak ingat apa yang di tuangkan pada huruf Romawi II terdapat pertanyaan Tersangkut Perkara Pidana dan Pelanggaran.
- Benar, untuk tulisan tangan pada Jawaban dari huruf a hingga e yang isinya " **TIDAK PERNAH** " pada lembar DAFTAR PERNYATAAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN NAMA PEMOHON : ANANG MISRAN KEPERLUAN : CALEG yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 25 Juni 2018 adalah *tulisannya dan tandatangannya*.
- Maksud dan tujuan Terdakwa menulis jawaban dalam pertanyaan pada huruf Romawi II dengan isian pada huruf a hingga e mengisi " **TIDAK PERNAH** " adalah karena Terdakwa akan mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif sehingga untuk Catatan Kepolisiannya *supaya bersih dan tidak pernah terlibat perkara pidana*.
- Benar, setelah mengisi jawaban dalam pertanyaan pada huruf Romawi II dengan isian pada huruf a hingga e mengisi " **TIDAK PERNAH** ", kemudian ditegur dan diingatkan oleh sdra. DIDIK DARSONO (Ditintelkam Polda Kalsel) bahwa pernah pernah terlibat dan akhirnya dijelaskan nantinya SKCK yang keluar terdapat tulisan Pernah melanggar perkara pidana, dan akhirnya disetujui, karena saat itu menunggu tandatangan pimpinannya lama sehingga Terdakwa tinggal pulang dan setelah jadi Terdakwa dihubungi untuk mengambil Asli SKCK lengkap dengan legalisinya sebanyak 7 lembar.
- untuk isi dari Asli SKCK dalam Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Ditintelkam Polda Kalsel pada Catatan Kepolisian terdapat tulisan " *Pernah Melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan Putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011* ".
- Benar, SKCK yang ada isinya pada Catatan Kepolisian terdapat tulisan " *Pernah Melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan Putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011* " Legalisirnya Terdakwa gunakan untuk dasar pengurusan ke Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Surat Keterangan tidak pernah terlibat Pidana dengan lampiran yang diserahkan berupa :

- 1) Fotocopi Surat Keterangan (SKET) diLegalisir sebanyak 1 lembar.
- 2) Pas Foto 4 X 6 (Latar Merah) sebanyak 2 lembar.
- 3) Copi Legalisir SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN “ **Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011** ”. sebanyak 2 lembar.
- 4) 1 (satu) lembar Surat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Juni 2018.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ANANG MISRAN tanggal Juni 2018.

Persyaratan tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas loket satu pintu di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

- Benar, untuk persyaratan yang Terdakwa serahkan untuk meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk diterbitkan Surat Keterangan Pernah terlibat Pidana berupa :

- 1) Surat dari ANANG MISRAN kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN **tidak pernah terlibat Hukum apapun di wilayahnya** dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk persyaratan sebagai Calon Legislatif Provinsi Kalsel.
- 2) Surat bermaterai Surat Pernyataan ANANG MISRAN tanggal Juni 2018 yang isinya “ **Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan** ”.

- Sebelum melakukan pengurusan SKCK yang diterbitkan Ditintelkam Polda Kalsel, Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan (ANANG MISRAN) tanggal Juni 2018 yang isinya “ **Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan** ”, setelah SKCK terbit Terdakwa tidak merubah Surat Pernyataan tersebut dan langsung diserahkan ke pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin.

- Maksud dan tujuan Terdakwa tidak merubah dan menyerahkan Surat Pernyataan tersebut ke Pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah kalau diterbitkan sesuai dengan Asli SKCK ya syukur, dan kalau diterbitkan sesuai dengan Surat Pernyataan ya tidak apa – apa.
- Terdakwa menyerahkan untuk mendaftar Bakal Calon Legislatif / DPRD Prov. Kalsel Dapil 1 di Partai BERKARYA adalah SKCK yang telah di Legalisir oleh pihak Ditintelkam Polda Kalsel yang isinya terdapat tulisan **“ Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 ”**.
- SKCK Asli yang diterbitkan oleh Ditintelkam Polda Kalsel, yang isinya terdapat tulisan **“ Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 ”**, tidak Terdakwa serahkan kepada pihak Partai BERKARYA karena Terdakwa juga masih menunggu keputusan di Partai PERINDO, sehingga SKCK yang aslinya nanti akan di serahkan pada saat tahapan perbaikan.
- Terdakwa tidak mengetahui apabila menggunakan SKCK pernah terlibat pidana harus melampirkan persyaratan seperti putusan pidana yang di jalani dan bukti publikasi ke Masyarakat, Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah diklarifikasi oleh pihak Bawaslu.
- Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melampirkan SKCK yang dilegalisir pihak Ditintelkam Polda Kalsel yang isinya pada Catatan Kepolisian **“ bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun ”** kedalam Berkas Persyaratan mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif / DPRD Prov. Kalsel Dapil 1 di Partai BERKARYA.
- Yang Terdakwa serahkan untuk mendaftar ke Partai BERKARYA adalah SKCK yang Legalisir oleh Ditintelkam Polda Kalsel yang isinya **“ Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 ”**.
- Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat SKCK Legalisir yang diterbitkan oleh Ditintelkam Polda Kalsel yang isinya **“ bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun ”** yang ada dalam berkas persyaratan

Terdakwa dalam mendaftar Bakal Calon Legislatif / DPRD Prov. Kalsel Dapil 1 di Partai BERKARYA.

- Benar, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 14.00 wita tersebutlah Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan berupa SKCK yang Legalisir oleh Ditintelkam Polda Kalsel yang isinya **" Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 "** kepada sdra. LUTFHI di Hotel Victoria dan Terdakwa tidak ada pesan apa – apa langsung diserahkan saja.
- Terdakwa mengenal sdra. LUTFHI pada saat menyerahkan berkas persyaratan berupa SKCK yang Legalisir oleh Ditintelkam Polda Kalsel yang isinya **" Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 "** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar Jam 14.00 wita, saat itu juga ada menandatangani Formulir BB1 dan BB2 dan karena tidak ingat membawa Materai sehingga Terdakwa turun lagi untuk membeli Materai setelah itu Terdakwa datang ke sdra. LUTFHI lagi di kamar 301.
- Benar, Formulir BB1 dan BB2 atas nama Terdakwa (ANANG MISRAN) yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2018 adalah tandatangan Terdakwa yang ditandatangani pada saat ke Hotel Victoria.
- Benar, Berkas Persyaratan yang Terdakwa gunakan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif / DPRD Prov. Kalsel Dapil 1 di Partai BERKARYA namun untuk 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian / Police Record Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN, isinya pada catatan Kepolisian yang ada **" bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun "** Terdakwa tidak pernah melampirkan, yang Terdakwa lampirkan saat itu adalah berupa : 1 (satu) SKCK yang Legalisir oleh Ditintelkam Polda Kalsel yang isinya **" Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 "**.
- Terdakwa tidak memiliki bukti pendukung yang apabila di serahkan Asli SKCK yang diterbitkan oleh pihak Ditintelkam Polda Kalsel.

- Untuk sementara tidak ada saksi yang meringankannya, kemudian apabila ada dan tidak di hadirkan dalam proses penyidikan maka akan di hadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto berwarna ANANG MISRAN dengan latar belakang warna merah.
- 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian / Police Record Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN, isinya pada catatan Kepolisian yang ada ***" Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011"***.
- 1 (satu) lembar foto copy, yang memuat foto copy KTP nomor : 6371010505700010 dan Foto Copy NPWP nomor : 16.350.363.4-731.000 atas nama ANANG MISRAN, yang terdapat catatan tulis tangan Masuk : Desember 2010, Bebas Juni 2011, Pasal 263 Subs 480 KUHP.
- 1 (satu) lembar foto Copy Kartu keluarga nomor : 6371010208080052 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 25 Juni 2018 dengan nama pemohon ANANG MISRAN, keperluan CALEG.
- 1 (satu) lembar Kartu Tik atas nama ANANG MISRAN, alias ANANG BIDIK.
- 3 (tiga) lembar Foto berwarna ANANG MISRAN dengan latar belakang warna merah.
- 3 (tiga) lembar Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 15 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 15 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar formulir Pengajuan Bakal Calon Legeslatif Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sehat dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6943 – IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN dengan isi surat keterangan ini diberikan untuk keperluan : “ **Melengkapi persyaratan BACALEG dari partai Perindo**”.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 441 – IPF.6 / 7079 – YANMED / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Narkotik dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6944 / IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Ijazah Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor : 229 / PL.01.2-Kt / 6371 / KPU-BJM / VI / 2018, tanggal 28 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin nomor : 6371011011 / SURKET / 01 / 260618 / 0012, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Banjarmasin Klas 1A nomor : No.W15.U1 – 466 – HKM / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir oleh **Notaris SUMALIA NOVIA, SH, M.Kn**.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN dengan nomor anggota 6371 0118 1000 0046.
- 1 (satu) lembar foto Copy Kartu keluarga nomor : 6371010208080052 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.

- 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PENERIMAAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KE ABSAHAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL TT.Pd DPRD PROVINSI) yang diserahkan oleh PANJI HARJA WIBIKSANA pada tanggal 17 Juli 2018 diterima oleh KETUA KPU Prov. Kalsel EDY ARIANSYAH.
- 2 (dua) lembar INSTRUMEN VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON Partai Politik : BERKARYA, Nomor urut Parpol : 7, Nama Calon : ANANG MISRAN, Nomor urut calon : 4, Daerah Pemilihan : Kalsel 1 yang diserahkan pada tanggal 17 Juli 2018 oleh PANJI selaku LO / Petugas Penghubung Partai Politik dan Verifikator Kelengkapan MUDIL H. A DITA.
- 1 (satu) lembar Potongan Kertas bertuliskan BERKARYA angka 4 dalam lingkaran, IJAZAH (Tidak dilegalisir), Srt Sehat, Jiwa, Narkoba (Tidak Asli), Skck (Tidak Asli), Srt Pengadilan (Tidak Asli).
- 1 (satu) lembar Legalisir SURAT KETERANGAN (KTP Sementara) atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Copi Legalisir SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN " ***Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011*** ".
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari ANANG MISRAN kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN ***tidak pernah terlibat Hukum apapun di wilayahnya*** dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk persyaratan sebagai Calon Legislatif Provinsi Kalsel.
- 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat Pernyataan ANANG MISRAN tanggal Juni 2018 yang isinya " ***Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan*** ".

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Prop. Kal Sel Jl. A. Yani Km.3,5 Kota Banjarmasin Prop. Kal Sel, telah mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai Berkarya dalam tahapan pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Prop, DPRD Kabupaten / Kota pada tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018, sesuai dengan Surat Pencalonan DPR, DPRD Prov, DPRD Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir B) maupun Daftar Bakal Calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab / Kota (formulir B 1), dan sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Prov. dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Berkarya dengan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1 (Dapil 1).
- Bahwa benar sesuai dengan jadwal waktu tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018 merupakan tahapan pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Prop, DPRD Kabupaten / Kota dari Partai-Partai Politik peserta Pemilihan Umum, terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol yang berminat menjadi calon anggota DPRD Prov. Kal Sel melalui **Partai Berkarya**, pada tanggal 4 Juli 2018 melakukan pengisian formulir Pengajuan Bakal Calon Legislatif **Partai Berkarya**, membuat Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Bakal Calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dari **Partai Berkarya** serta mengisi formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif **Partai Berkarya** yang telah disediakan oleh **Partai Berkarya** ;
- Bahwa benar setelah terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol melengkapi segala surat-surat / dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Prov. sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kabupaten / Kota antara lain ;
 - Surat Keterangan Sehat ;
 - Surat Keterangan Kesehatan Jiwa ;
 - Surat Keterangan Bebas Narkotika ;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) / Police Record ;
 sesuai dengan prosedur penyampaian berkas pencalonan, selanjutnya semua surat-surat / dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sebagai

bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel tersebut, baik yang aslinya atau photo copy yang telah dilegalisir dengan menunjukan yang aslinya, terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol serahkan kepada saksi Lutfi Anshari di Hotel Victoria kamar 301 yang bertugas membantu L O **Partai Berkarya** Prov. Kal Sel untuk melakukan pengisian Sistim Informasi Calon (Silon) pada Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel ;

- Bahwa benar setelah semua kelengkapan berkas-berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari **Partai Berkarya** dengan daerah pemilihan (Dapil) sejumlah 7 (tujuh) terkumpul semua, termasuk kelengkapan berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel atas nama terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol untuk daerah pemilihan (Dapil) 1, kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 berkas-berkas pencalonan (surat-surat / dokumen-dokumen) bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari **Partai Berkarya** tersebut, saksi Panji Harja Wibiksana dengan didampingi H. Gusti Fathurrahman teruskan atau serahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel, dan sebagai bukti dari penyerahan berkas-berkas pencalonan (surat-surat / dokumen-dokumen) bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari **Partai Berkarya** tersebut, pihak Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel memberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Prov. dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Edy Ariansyah, selaku Ketua KPU Prov. Kal Sel sebagai pihak yang menerima dan saksi Panji Harja Wibiksana, Wakil Sekretaris DPW **Partai Berkarya** sebagai pihak yang menyerahkan ;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang telah diterima Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel, dilakukan pengecekan atau verifikasi termasuk berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol, pengecekan atau verifikasi terhadap berkas pencalonan atas Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol dilakukan tim verifikasi dengan koordinator saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud yang bertugas memverifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang berasal

dari **Partai Politik** : PPP, Demokrat, PAN dan Berkarya, bagi berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang telah lengkap persyaratan pencalonannya diberi tanda centang pada masing-masing lembaran cek list kelengkapan berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel tersebut, termasuk berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol dianggap telah lengkap persyaratannya dan diberi tanda centang pada lembaran cek list kelengkapan berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel atas nama yang bersangkutan ;

- Bahwa benar setelah selesai melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dari masing-masing **Partai Politik** : PPP, Demokrat, PAN dan **Berkarya**, kemudian saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud mendapat informasi dari tim verifikasi lainnya yang juga bertugas melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang berasal dari **Partai Politik** : **Perindo**, yang menyatakan nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol juga terdaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dari **Partai Perindo** dengan kelengkapan berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel juga dianggap telah lengkap ;
- Bahwa benar selama berlangsungnya tahapan pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Prop, DPRD Kabupaten / Kota bagi Partai-Partai Politik peserta Pemilihan Umum pada tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018 tersebut, pihak Bawaslu aktif melakukan pengawasan dan memberikan informasi bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dipergunakan Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol sebagai kelengkapan pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel pada **Partai Perindo** dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dipergunakan Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol sebagai kelengkapan pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel pada **Partai Berkarya** ada perbedaan, kemudian pihak Bawaslu meminta kepada saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud untuk memperlihatkan berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang berasal dari **Partai Berkarya** yang ada pada Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud untuk disandingkan dengan berkas pencalonan atas nama Anang Misran

Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang berasal dari **Partai Perindo**, ternyata pada photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang telah dilegalisir pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel dan yang Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol pergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Perindo**, pada bagian catatan kepolisian yang ada menyatakan ;

"Pernah melanggar pasal 263 KUHP Sub pasal 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni 2011",

sedangkan pada photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol, yang Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol pergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Berkarya** yang telah berlegalisir pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Juni 2018 dan ditanda tangani pejabat yang sama yaitu saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel, pada bagian catatan kepolisian yang ada menyatakan ;

"Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun"

- Bahwa benar dengan adanya perbedaan keterangan yang terdapat pada bagian catatan kepolisian yang ada kedua photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol tersebut, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud selaku anggota komisioner KPU Prov. Kal Sel, Bagian Divisi SDM dan Parmas, melakukan koordinasi dengan saksi Didik Darsono yang bertugas pada Dit Intelkam Polda Kal Sel untuk mengklarifikasi photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang telah dipergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Berkarya** yang telah dilegalisir pada tanggal 26 Juni

2018 dan ditanda tangani oleh saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel, dengan hasil klarifikasi bahwa pihak Di Intelkam Polda Kal Sel pernah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol, pada bagian catatan Kepolisian menyatakan ;

"Pernah melanggar pasal 263 KUHP Sub pasal 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni 2011",

sedangkan photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol, yang Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol pergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Berkarya** yang telah berlegalisir pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel, ternyata tidak sesuai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol sebagaimana yang pernah diterbitkan atau dikeluarkan pihak Dit Intelkam Polda Kal Sel, karena pada bagian catatan kepolisiannya menyatakan ;

"Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 520 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo psl 8 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Prov. DPRD Kabupaten / Kota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

2. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, bahwa terbukti didalam persidangan terdakwa **ANANG MISRAN HIDAYATULLAH Als ANANG BIDIK Bin SYAHRAN DOTOL** adalah sebagai subjek hukum dimaksud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwalah pelaku tidak pidana dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden"

Menimbang, bahwa didalam pasal ini terdapat unsur ini bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka berarti dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut. Dalam pasal ini terdapat 2 (dua) unsur alternatif yaitu membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menimbang, bahwa **Surat** adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu. **Dokumen** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat yang tertulis

atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian).

Menimbang, bahwa surat atau dokumen ini tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Namun apabila melihat pada keberadaan pasal ini, maka surat atau dokumen ini merujuk pada surat – surat / dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan untuk pencalonan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / kota, Presiden atau Wakil Presiden. Surat/dokumen ini dapat dilihat di dalam :

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** menurut *Memorie van Toelichting*, sengaja / kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi " terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings - theorie*). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat

menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat". Rumusan Frank berbunyi "Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.

Menimbang, bahwa **Membuat surat / dokumen palsu** adalah menyusun surat / dokumen pada keseluruhannya. Pada perbuatan ini pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat / dokumen apa pun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat / dokumen yang isinya bertentangan dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa **Surat / dokumen yang dipalsukan** dapat juga disebut dengan memalsukan surat / dokumen yang memiliki arti merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat / dokumen baik tentang isinya maupun tentang tanda tangannya. Tidak peduli apakah isi atau tanda tangan dalam surat / dokumen ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau benar, termasuk perubahan isi yang tidak benar menjadi benar dapat dikategorikan juga sebagai perbuatan memalsukan surat / dokumen. Pada perbuatan ini sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat / dokumen, namun isinya kemudian dirubah dengan cara sedemikian rupa sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa **Memakai surat / dokumen palsu atau yang dipalsukan** adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat / dokumen dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jadwal waktu tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018 merupakan tahapan pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Prop, DPRD Kabupaten / Kota dari Partai-Partai Politik peserta Pemilihan Umum, terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol yang berminat menjadi calon anggota DPRD Prov. Kal Sel melalui **Partai Berkarya**, pada tanggal 4 Juli 2018 melakukan pengisian formulir Pengajuan Bakal Calon Legislatif **Partai Berkarya**, membuat Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Bakal Calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dari **Partai Berkarya** serta mengisi formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif **Partai Berkarya** yang telah disediakan oleh **Partai Berkarya**.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat-syarat menjadi calon anggota DPRD terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah terlibat dalam tindak pidana dengan melampirkan dokumen yaitu :

- Fotocopi Surat Keterangan (SKET) diLegalisir sebanyak 1 lembar.
- Pas Foto 4 X 6 (Latar Merah) sebanyak 2 lembar.
- Copi Legalisir SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN " **Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011** ". sebanyak 2 lembar.
- Asli Surat dari ANANG MISRAN kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN **tidak pernah terlibat Hukum apapun di wilayahnya** dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk persyaratan sebagai Calon Legislatif Provinsi Kalsel sebanyak 1 lembar.
- Asli bermaterai Surat Pernyataan ANANG MISRAN tanggal Juni 2018 yang isinya " **Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan** " sebanyak 1 lembar.

Bahwa kemudian diterbitkanlah SURAT KETERANGAN No. W15.U1 – 466 – HKM / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KLAS I A yang isinya ANANG MISRAN " **Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih** ".

Menimbang, bahwa tanggal 26 Juni 2018 terdakwa ANANG MISRAN mengajukan Permohonan Pembuatan SKCK ke Direktorat Intelkam Polda Kalsel akan digunakan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif membawa persyaratan berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopi KTP dan NPWP atas nama sdr. ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga sdr. ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar fotocopi Ijazah Paket C (setingkat SMA).
- 5 (satu) lembar foto sdr. ANANG MISRAN ukuran 4 X 6 dengan latar warna merah.

Menimbang, bahwa Bahwa kemudian saksi Didik Darsono memberikan Daftar Pertanyaan dan kartu TIK untuk diisi, pada Point Romawi II pada Point angka 1 huruf a sampai e ada pertanyaan Perkara Pidana, dimana jawaban terdakwa ANANG MISRAN menuangkan jawaban dari huruf a hingga e “ **TIDAK PERNAH** “, saat itu saksi ingat ANANG MISRAN ini pernah ada perkara pidana hingga dijelaskan kepada sdr. ANANG MISRAN dan saat itu sdr. ANANG MISRAN kaget malah balik menanyakan kepada saksi Didik Darsono mengetahui darimana kemudian saksi Didik Darsono jawab bahwa punya datanya. Kemudian saksi Didik Darsono wawancara lagi berkaitan dengan Perkara Pidana tersebut kepada sdr. ANANG MISRAN dan penjelasan sdr. ANANG MISRAN dituangkan di Fotocopi Persyaratan berupa Fotocopi dengan tulisan : **Masuk : Desember 2010, Bebasnya : Juli 2011, Pasal 263 Sub 480 KUHP.**

Menimbang, bahwa selanjutnya diterbitkan SKCK Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN 2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN pada Catatan Kepolisian yang ada “ **pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan Putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukum pada bulan Juni tahun 2011** “, SKCK tersebut keperluannya untuk **PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROV. KALSEL.**

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrin Dotol melengkapi segala surat-surat / dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Prov, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kabupaten / Kota antara lain ;

- Surat Keterangan Sehat ;
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa ;
- Surat Keterangan Bebas Narkotika ;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) / Police Record ;

sesuai dengan prosedur penyampaian berkas pencalonan, selanjutnya semua surat-surat / dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel tersebut, terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrin Dotol serahkan kepada saksi H. Abidin untuk diserahkan ke Kantor Partai Berkarya dan kekurangannya yaitu formulir BB1 dan BB2 diserahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi Lutfhi Anshari di

Hotel Victoria kamar 301 yang bertugas membantu L O **Partai Berkarya** Prov. Kal Sel untuk melakukan pengisian Sistim Informasi Calon (Silon) pada Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel.

Menimbang, bahwa setelah semua kelengkapan berkas-berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari **Partai Berkarya** dengan daerah pemilihan (Dapil) sejumlah 7 (tujuh) terkumpul semua, termasuk kelengkapan berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel atas nama terdakwa Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol untuk daerah pemilihan (Dapil) 1, kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 berkas-berkas pencalonan (surat-surat / dokumen-dokumen) bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari **Partai Berkarya** tersebut, saksi Panji Harja Wibiksana dengan didampingi H. Gusti Fathurrahman teruskan atau serahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel, dan sebagai bukti dari penyerahan berkas-berkas pencalonan (surat-surat / dokumen-dokumen) bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari **Partai Berkarya** tersebut, pihak Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel memberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Prov. dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Edy Ariansyah, selaku Ketua KPU Prov. Kal Sel sebagai pihak yang menerima dan saksi Panji Harja Wibiksana, Wakil Sekretaris DPW **Partai Berkarya** sebagai pihak yang menyerahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang telah diterima Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal Sel, dilakukan pengecekan atau verifikasi termasuk berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol, pengecekan atau verifikasi terhadap berkas pencalonan atas Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol dilakukan tim verifikasi dengan koordinator saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud yang bertugas memverifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang berasal dari **Partai Politik ; PPP, Demokrat, PAN dan Berkarya**, bagi berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang telah lengkap persyaratannya diberi tanda centang pada masing-masing lembaran cek list kelengkapan berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel tersebut, termasuk berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol dianggap telah

lengkap persyaratannya dan diberi tanda centang pada lembaran cek list kelengkapan berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel atas nama yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dari masing-masing **Partai Politik ; PPP, Demokrat, PAN dan Berkarya**, kemudian saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud mendapat informasi dari tim verifikasi lainnya yang juga bertugas melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel yang berasal dari **Partai Politik ; Perindo**, yang menyatakan nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol juga terdaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel dari **Partai Perindo** dengan kelengkapan berkas bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel juga dianggap telah lengkap.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya tahapan pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Prop, DPRD Kabupaten / Kota bagi Partai-Partai Politik peserta Pemilihan Umum pada tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018 tersebut, pihak Bawaslu aktif melakukan pengawasan dan memberikan informasi bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dipergunakan Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol sebagai kelengkapan pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel pada **Partai Perindo** dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dipergunakan Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol sebagai kelengkapan pencalonan bakal calon anggota DPRD Prov. Kal Sel pada **Partai Berkarya** ada perbedaan, kemudian pihak Bawaslu meminta kepada saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud untuk memperlihatkan berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang berasal dari **Partai Berkarya** yang ada pada Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud untuk disandingkan dengan berkas pencalonan atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang berasal dari **Partai Perindo**, ternyata pada photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol yang telah dilegalisir pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditandatangani oleh saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel dan yang Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrani Dotol

pergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Perindo**, pada bagian catatan kepolisian yang ada menyatakan ;

" Pernah melanggar pasal 263 KUHP Sub pasal 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni 2011 ",

sedangkan pada photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrin Dotol, yang Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrin Dotol pergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Berkarya** yang telah berlegalisir pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Juni 2018 dan ditanda tangani pejabat yang sama yaitu saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel, pada bagian catatan kepolisian yang ada menyatakan.

" Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun "

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keterangan yang terdapat pada bagian catatan kepolisian yang ada kedua photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrin Dotol tersebut, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, saksi Dr. Hatmiati M.Pd als Hatmi binti Alm. Masy'ud selaku anggota komisioner KPU Prov. Kal Sel, Bagian Divisi SDM dan Parmas, melakukan koordinasi dengan saksi Didik Darsono yang bertugas pada Dit Intelkam Polda Kal Sel untuk mengklarifikasi photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrin Dotol yang telah dipergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Berkarya** yang telah dilegalisir pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel, dengan hasil klarifikasi bahwa pihak Di Intelkam Polda Kal Sel pernah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrin Dotol, pada bagian catatan Kepolisian menyatakan ;

" Pernah melanggar pasal 263 KUHP Sub pasal 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni 2011 ",

sedangkan photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol, yang Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol pergunakan sebagai lampiran persyaratan berkas pencalonan dari **Partai Berkarya** yang telah berlegalisir pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh saksi Didik Darsono selaku PS. PAMIN 2 pada Dit Intelkam Polda Kal Sel, ternyata tidak sesuai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/215/VI/YAN 2.3/DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 atas nama Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahrhan Dotol sebagaimana yang pernah diterbitkan atau dikeluarkan pihak Dit Intelkam Polda Kal Sel, karena pada bagian catatan kepolisiannya menyatakan :

" Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun ".

dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 520 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo psl 8 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Prov. DPRD Kabupaten / Kota, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto berwarna ANANG MISRAN dengan latar belakang warna merah.
- 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian / Police Record Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN, isinya pada catatan Kepolisian yang ada ***" Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011"***.
- 1 (satu) lembar foto copy, yang memuat foto copy KTP nomor : 6371010505700010 dan Foto Copy NPWP nomor : 16.350.363.4-731.000 atas nama ANANG MISRAN, yang terdapat catatan tulis tangan Masuk : Desember 2010, Bebas Juni 2011, Pasal 263 Subs 480 KUHP.
- 1 (satu) lembar foto Copy Kartu keluarga nomor : 6371010208080052 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 25 Juni 2018 dengan nama pemohon ANANG MISRAN, keperluan CALEG.
- 1 (satu) lembar Kartu Tik atas nama ANANG MISRAN, alias ANANG BIDIK.

yang telah disita dari **Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Kalimantan Selatan** melalui saksi **Didik Darsono**, maka dikembalikan **Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Kalimantan Selatan** melalui saksi **Didik Darsono**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Foto berwarna ANANG MISRAN dengan latar belakang warna merah.
- 3 (tiga) lembar Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 15 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 15 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar formulir Pengajuan Bakal Calon Legeslatif Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sehat dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6943 – IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN dengan isi surat keterangan ini diberikan untuk keperluan : “ **Melengkapi persyaratan BACALEG dari partai Perindo**”.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 441 – IPF.6 / 7079 – YANMED / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Narkotik dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6944 / IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Ijazah Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor : 229 / PL.01.2-Kt / 6371 / KPU-BJM / VI / 2018, tanggal 28 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin nomor : 6371011011 / SURKET / 01 / 260618 / 0012, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Banjarmasin Klas 1A nomor : No.W15.U1 – 466 – HKM / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir oleh **Notaris SUMALIA NOVIA, SH, M.Kn.**
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN dengan nomor anggota 6371 0118 1000 0046.

- 1 (satu) lembar foto Copy Kartu keluarga nomor : 6371010208080052 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PENERIMAAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KE ABSAHAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL TT.Pd DPRD PROVINSI) yang diserahkan oleh PANJI HARJA WIBIKSANA pada tanggal 17 Juli 2018 diterima oleh KETUA KPU Prov. Kalsel EDY ARIANSYAH.
- 2 (dua) lembar INSTRUMEN VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON Partai Politik : BERKARYA, Nomor urut Parpol : 7, Nama Calon : ANANG MISRAN, Nomor urut calon : 4, Daerah Pemilihan : Kalsel 1 yang diserahkan pada tanggal 17 Juli 2018 oleh PANJI selaku LO / Petugas Penghubung Partai Politik dan Verifikator Kelengkapan MUDIL H. A DITA.
- 1 (satu) lembar Potongan Kertas bertuliskan BERKARYA angka 4 dalam lingkaran, IJAZAH (Tidak dilegalisir), Srt Sehat, Jiwa, Narkoba (Tidak Asli), Skck (Tidak Asli), Srt Pengadilan (Tidak Asli).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Legalisir SURAT KETERANGAN (KTP Sementara) atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Copi Legalisir SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN " ***Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011*** ".
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari ANANG MISRAN kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN ***tidak pernah terlibat Hukum apapun di wilayahnya*** dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk persyaratan sebagai Calon Legislatif Provinsi Kalsel.
- 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat Pernyataan ANANG MISRAN tanggal Juni 2018 yang isinya " ***Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan*** "

yang telah disita dari Pengadilan negeri Banjarmasin melalui saksi Diana Anami Rambe, maka dikembalikan Pengadilan negeri Banjarmasin melalui saksi Diana Anami Rambe.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mencoreng citra nama baik dalam partai politik serta dapat menghilangkan atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 520 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo ps 8 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Prov. DPRD Kabupaten / Kota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG MISRAN HIDAYATULLAH Als ANANG BIDIK Bin (Alm) SYAHRAN DOTOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memakai atau menggunakan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD provinsi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto berwarna ANANG MISRAN dengan latar belakang warna merah.
- 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian / Police Record Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN, isinya pada catatan Kepolisian yang ada ***" Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 "***.
- 1 (satu) lembar foto copy, yang memuat foto copy KTP nomor : 6371010505700010 dan Foto Copy NPWP nomor : 16.350.363.4-731.000 atas nama ANANG MISRAN, yang terdapat catatan tulisan tangan Masuk : Desember 2010, Bebas Juni 2011, Pasal 263 Subs 480 KUHP.
- 1 (satu) lembar foto Copy Kartu keluarga nomor : 6371010208080052 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 25 Juni 2018 dengan nama pemohon ANANG MISRAN, keperluan CALEG.
- 1 (satu) lembar Kartu Tik atas nama ANANG MISRAN, alias ANANG BIDIK.

Dikembalikan kepada Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Kalimantan Selatan melalui saksi Didik Darsono.

- 3 (tiga) lembar Foto berwarna ANANG MISRAN dengan latar belakang warna merah.
- 3 (tiga) lembar Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 15 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 15 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar formulir Pengajuan Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sehat dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6943 – IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN dengan isi surat keterangan ini diberikan untuk keperluan : **" Melengkapi persyaratan BACALEG dari partai Perindo "**.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 441 – IPF.6 / 7079 – YANMED / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Narkotik dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6944 / IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Ijazah Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (Satu) lembar foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C No. 15 PC 010034 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor : 229 / PL.01.2-Kt / 6371 / KPU-BJM / VI / 2018, tanggal 28 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin nomor : 6371011011 / SURKET / 01 / 260618 / 0012, tanggal 26 Juni 2018 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Banjarmasin Klas 1A nomor : No.W15.U1 – 466 – HKM / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir oleh **Notaris SUMALIA NOVIA, SH, M.Kn.**
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN dengan nomor anggota 6371 0118 1000 0046.

- 1 (satu) lembar foto Copy Kartu keluarga nomor : 6371010208080052 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PENERIMAAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KE ABSAHAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL TT.Pd DPRD PROVINSI) yang diserahkan oleh PANJI HARJA WIBIKSANA pada tanggal 17 Juli 2018 diterima oleh KETUA KPU Prov. Kalsel EDY ARIANSYAH.
- 2 (dua) lembar INSTRUMEN VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON Partai Politik : BERKARYA, Nomor urut Parpol : 7, Nama Calon : ANANG MISRAN, Nomor urut calon : 4, Daerah Pemilihan : Kalsel 1 yang diserahkan pada tanggal 17 Juli 2018 oleh PANJI selaku LO / Petugas Penghubung Partai Politik dan Verifikator Kelengkapan MUDIL H. A DITA.
- 1 (satu) lembar Potongan Kertas bertuliskan BERKARYA angka 4 dalam lingkaran, IJAZAH (Tidak dilegalisir), Srt Sehat, Jiwa, Narkoba (Tidak Asli), Skck (Tidak Asli), Srt Pengadilan (Tidak Asli).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) lembar Legalisir SURAT KETERANGAN (KTP Sementara) atas nama ANANG MISRAN.
- 2 (dua) lembar Copi Legalisir SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor : SKCK / 215 / VI / YAN.2.3. / 2018 / DITINTELKAM tanggal 26 Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN “ ***Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan putusan Pengadilan 6 Bulan Penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011 ”.***
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari ANANG MISRAN kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Juni 2018 yang isinya ANANG MISRAN ***tidak pernah terlibat Hukum apapun di wilayahnya*** dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk persyaratan sebagai Calon Legislatif Provinsi Kalsel.
- 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat Pernyataan ANANG MISRAN tanggal Juni 2018 yang isinya “ ***Dengan ini saya menyatakan sebenar – benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat hukum apapun di wilayah Kalimantan Selatan ”.***

Dikembalikan kepada Pengadilan negeri Banjarmasin melalui saksi Diana Anami Rambe.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adi Fakhruddin, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

ttd

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Afandi Widarijanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fachriansyah Noor, S.H